



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



LAKESPRA SARYANTO

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA KESEHATAN PENERBANGAN dan RUANG ANGKASA
SARYANTO
(LAKESPRA SARYANTO)**

**DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 88 /MCU-PK/LAKESPRA – BKN /IV/2018
NOMOR : 11 /A/ KS/ IV/ 2018**


**TENTANG
PELAYANAN *MEDICAL CHECK UP* BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. ISDWIRANTO I., Sp.BS(K)., Sp.KP.**, selaku Kepala Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lakespra Saryanto, yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 46 Jakarta 12770, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **USMAN GUMANTI, SH., M.Si.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta 13640, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain ditentukan bahwa Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Pihak 1		
Pihak 2		

- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005;
- e. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2014 jo. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 58 tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 tahun 2015.

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dengan didukung oleh fasilitas dan peralatan kesehatan yang lengkap;
- B. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pelayanan *Medical Check up* bagi Pejabat PimpinanTinggi Pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah naskah perjanjian kerjasama pelayanan *Medical Check Up* ini beserta seluruh lampiran dan perjanjian tambahan/perubahan (*addendum*) yang menyertainya dan dicantumkan kemudian.
- (2) Pelayanan *Medical Check Up* untuk selanjutnya disebut Pelayanan MCU adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan PIHAK KEDUA yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pihak 1		
Pihak 2	<i>g</i>	

- (3) Peserta Pelayanan MCU adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan PIHAK KEDUA yang dinyatakan berhak mendapat Pelayanan MCU pada fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
- (4) Surat Pengantar adalah Surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang berisi tentang keterangan biodata peserta MCU untuk mendapatkan Pelayanan MCU di fasilitas PIHAK PERTAMA sesuai dengan hak Peserta MCU dan merupakan jaminan pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas Pelayanan MCU yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- (5) Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan MCU yang dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pelayanan MCU yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Peserta MCU PIHAK KEDUA, hanya terbatas kepada *Medical Check Up* sesuai dengan paket *Medical Check Up* yang telah disepakati sebagaimana tercantum pada Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan melakukan pengobatan atau tindakan perawatan ataupun tindakan pemeriksaan lain di luar paket MCU yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 3 PERSYARATAN DAN PROSEDUR


Peserta MCU yang memerlukan pelayanan MCU di PIHAK PERTAMA wajib memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap Peserta MCU yang akan memperoleh pelayanan MCU wajib memperlihatkan Surat Pengantar sebelum mendapatkan Pelayanan MCU.
- b. Peserta MCU akan memperoleh pelayanan MCU yang sesuai dengan pelayanan MCU yang telah disepakati.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. memberikan pelayanan MCU pada fasilitas PIHAK PERTAMA yang bermutu dan dengan biaya yang telah disepakati bersama.

Pihak 1		
Pihak 2		

- b. menjalankan pelayanan MCU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar dan prosedur kedokteran.
- c. menjalankan pelayanan MCU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar dan prosedur kedokteran.
- d. memberikan keterangan yang lengkap atas hasil MCU kepada PIHAK KEDUA.
- e. menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemeriksaan dilaksanakan.
- f. Apabila kemudian diketahui terdapat kesalahan Hasil Pemeriksaan terhadap Peserta MCU, maka PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pemeriksaan ulang yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menerima daftar peserta Pemeriksaan Kesehatan MCU dari PIHAK KEDUA.
- b. Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. menetapkan nama Peserta yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan MCU, dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan MCU oleh PIHAK PERTAMA.
- b. memberikan Surat Pengantar kepada peserta.
- c. menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan menyampaikan pada PIHAK PERTAMA.
- d. melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. mendapatkan pelayanan MCU dari fasilitas PIHAK PERTAMA yang bermutu dan dengan biaya yang telah disepakati bersama.
- b. menerima laporan mengenai hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemeriksaan dilaksanakan.

Pihak 1		
Pihak 2	<i>y</i>	

- e. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menunjuk wakil masing-masing dari Para Pihak sebagai petugas penghubung.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) PIHAK PERTAMA menerima pembayaran berdasarkan prestasi, sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) PIHAK PERTAMA menerima pembiayaan sesuai tarif biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA adalah tarif Pemeriksaan *Medical Check Up* jenis pemeriksaan *Elegant* sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/orang.
- (4) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran semua tagihan PIHAK PERTAMA dengan melalui transfer ke Bank BNI KCU Tebet KCP BKKBN Nomor Rekening 2006-000067 atas nama BPN 018 Lakespra Saryanto.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KERAHASIAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat tidak memberitahukan informasi yang bersifat rahasia dari Hasil Pemeriksaan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan, kecuali untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atau dikehendaki oleh hukum.
- (2) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap Pegawai dari PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap informasi yang bersifat rahasia.

Pihak 1		
Pihak 2	<i>ay</i>	

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang diminta dan/atau yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya akan dialamatkan kepada:

a. Untuk PIHAK PERTAMA

LEMBAGA KESEHATAN PENERBANGAN dan RUANG ANGKASA
SARYANTO

Ditujukan:

dr. Budi Saptono, Sp.PD

Kepala Departemen Aeroklinik

Telp. : 798-0002/799-4151/799-617

Fax : 799-6634

E-mail : budihanisaptono@gmail.com

b. Untuk PIHAK KEDUA

Badan Kepegawaian Negara

Ditujukan Kepada:

Partini, S.Sos, M.AP

Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

Telp : (021) 80889557 / HP.081285084925

Fax : (021) 80889557

E-mail : arty3834@gmail.com

PASAL 9
PETUGAS PENGHUBUNG

(1) PIHAK PERTAMA menunjuk seorang wakil sebagai petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yaitu:

Nama : Nova Yulia, S.E

Jabatan : Marketing

Telepon : 799-4151 ext 230

Fax : 798-0002

HP : 081908783403

E-mail : novanovelakespra@gmail.com


Untuk bertindak atas nama PIHAK PERTAMA di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA menunjuk seorang wakil sebagai petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yaitu:

Nama : Toufik, A.Mk

Jabatan : Perawat

Telepon : (021) 8093008 Ext.2017

Pihak 1		
Pihak 2		

Fax : (021) 8093008

HP : 08561185450

E-mail : tofik_abusikro@yahoo.com


Untuk bertindak atas nama PIHAK KEDUA di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 *FORCE MAJEURE*

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang termasuk dalam *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang termasuk dalam *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya memungkinkan, Perjanjian Kerja Sama dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihak 1		
Pihak 2		

PASAL 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Dr. dr. ISDWIRANTO I., Sp.BS(K)., Sp.KP
Kepala Lakespra Saryanto


USMAN GUMANTI, SH., M.Si.,
Sekretaris Utama

Pihak 1		
Pihak 2		

PASAL 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Dr. dr. ISDWIRANTO I., Sp.BS(K), Sp.KP
Kepala Lakespra Saryanto


USMAN GUMANTI, SH., M.Si.,
Sekretaris Utama

Pihak 1		
Pihak 2	